

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI

Tanggal Efektif: 15 Januari 2010

Tanggal Mulai Penawaran: 04 Februari 2010

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI (selanjutnya disebut "SI DANA BATAVIA CPI") mempunyai tujuan untuk mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat penghasilan yang meningkat secara terus menerus dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana sebagian pada efek ekuitas, dan sisanya pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SI DANA BATAVIA CPI akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut :

minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada efek ekuitas dan minimum 5% (lima persen) serta maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Bersifat Utang dan minimum 5% (lima persen) serta maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dan/atau kas yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

SI DANA BATAVIA CPI sampai dengan: 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 520-8390
Faksimili: (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Ph. (62-21)31 89 137 / 141

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO INVESTASI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Juli 2011

UNTUK DIPERHATIKAN

SI DANA BATAVIA CPI tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam SI DANA BATAVIA CPI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SI DANA BATAVIA CPI hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI SI DANA BATAVIA CPI	5
BAB III. MANAJER INVESTASI	8
BAB IV. BANK KUSTODIAN	11
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	12
BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SI DANA BATAVIA CPI	15
BAB VII. PERPAJAKAN	17
BAB VIII. RISIKO INVESTASI	19
BAB IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	20
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	22
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	24
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	25
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	26
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNI PENYERTAAN	29
BAB XV. PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	32
BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SI DANA BATAVIA CPI	35
BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	37

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AGEN PENJUAL

Agen Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.B.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya.

1.2. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.5. EFEK

Efek adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SI DANA BATAVIA CPI sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.

1.12. HARI KALENDER

Hari kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.15. METODE PERHITUNGAN NAB

Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.17. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi

1.18. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI.

1.21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan SI DANA BATAVIA CPI adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SI DANA BATAVIA CPI.

1.22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi mengenai pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

1.25. TANGGAL PEMBAYARAN

Tanggal Pembayaran adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali .

1.26. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SI DANA BATAVIA CPI

2.1. PEMBENTUKAN

SI DANA BATAVIA CPI (selanjutnya disebut “**SI DANA BATAVIA CPI**”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI No. 86 tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, sebagai Bank Kustodian.

SI DANA BATAVIA CPI memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-351/BL/2010

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI secara terus menerus dengan rincian sebagai berikut:

SI DANA BATAVIA CPI sampai dengan: 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. MANFAAT INVESTASI PADA SI DANA BATAVIA CPI

SI DANA BATAVIA CPI memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

- a. Diversifikasi investasi dengan dukungan dana yang cukup besar, SI DANA BATAVIA CPI menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional SI DANA BATAVIA CPI dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali, setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- d. Pembayaran uang tunai kepada pemodal tidak dikenakan pajak setiap pembagian uang tunai, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.
- e. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta

berbagai pekerjaan administrasi, dengan membeli Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

2.4. PENGELOLA SI DANA BATAVIA CPI

a. Komite Investasi

Komite Investasi SI DANA BATAVIA CPI bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi SI DANA BATAVIA CPI saat ini terdiri dari:

Hasnah Thayib, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana dalam bidang Communications Art dari Philippine Women's University di Manila. Sebelum bergabung dengan divisi keuangan Austindo, beliau menjabat sebagai Vice President pada berbagai divisi antara lain multinational business dan corporate finance di Chase Manhattan Bank sejak tahun 1971.

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan BPAM di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau mempunyai ijin "Manajer Investasi" dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK).

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan BPAM di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales at Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau mempunyai ijin "Manajer Investasi" dari BAPEPAM dan LK.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi SI DANA BATAVIA CPI terdiri dari:

Suryanto Sandjaja

Bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2010 sebagai Head of Investment, dan memiliki pengalaman kerja di Pasar Modal sejak tahun 1998. Sebelumnya bekerja di PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi Senior selama enam tahun dan PT Bahana TCW Investment Management sebagai Riset Analis selama dua tahun. Beliau memulai karirnya di Sanwa Bank New York pada tahun 1996. Meraih gelar MBA di bidang Keuangan dari Northeastern University pada tahun 2003 dan BSc dalam Manufacturing Engineering dari Boston University pada tahun 1996. Memiliki Ijin Wakil Manajer Investasi No: KEP-60/PM/IP/WMI/1999.

Arfan Fasri Karniody

Bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2009, memiliki pengalaman di bidang Research and Portfolio Management sejak tahun 2001. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sebelumnya bekerja di PT Niaga Aset Manajemen selama 4 tahun. Kemudian bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management selama 2 tahun. Memiliki Ijin Wakil Manajer Investasi dengan Nomor Keputusan: Kep-107/PM/WMI/2004.

Angky Hendra

Mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Angky juga telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi No. KEP-125/PM/WMI/2005.

Rinaldi Lukita Handaya

Mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-45/BL/WMI/2008 dan memperoleh gelar CFA pada tahun 2011.

Indra Suruadji

Indra Suruadji Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya jurusan Akuntansi dan gelar Magister Manajemen bidang keuangan dari Prasetya Mulya Business School . Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 3 (Tiga) tahun di bidang keuangan dan pasar modal. Dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam No. KEP- 42/BL/WMI/2008 dan memperoleh gelar CFA sejak 2011.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana sedang dalam proses pencatatan dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1329 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen yang bertindak sebagai Manajer Investasi SI DANA BATAVIA CPI ini tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana sedang dalam proses pencatatan dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan
Hasnah Thayib	Komisaris Utama
Irena Istary Iskandar	Komisaris
Rudy Johansen	Komisaris

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Suryanto Sandjaja	Direktur

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selain mengelola Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI, sejak tahun 1996 Manajer Investasi juga mengelola 49 Reksa Dana lainnya, yaitu:

- 1 Batavia Dana Dinamis
- 2 Batavia Prima Ekspektasi
- 3 Si Dana Batavia CPI
- 4 Batavia USD Balanced Asia
- 5 Si Dana Obligasi Maxima
- 6 Batavia Dana Obligasi Ultima
- 7 Batavia Obligasi USD
- 8 Batavia Dana Kas Maxima
- 9 Si Dana Proteksi Global Bonds Fund
- 10 Si Dana Proteksi Global Bonds Fund II
- 11 Batavia Proteksi Optimal I
- 12 Batavia Proteksi Sentosa I
- 13 Si Dana Proteksi Batavia Div. IX
- 14 Batavia Proteksi Sriwijaya
- 15 Batavia Proteksi Majapahit USD
- 16 Batavia Proteksi Pajajaran
- 17 Si Dana Proteksi Batavia XI
- 18 Si Dana Proteksi Batavia XII
- 19 Si Dana Proteksi Batavia USD I
- 20 Si Dana Proteksi Batavia USD II
- 21 Si Dana Proteksi Batavia XV
- 22 Si Dana Proteksi Batavia XVI
- 23 Si Dana Proteksi Batavia XVIII
- 24 Si Dana Batavia Proteksi Parahyangan
- 25 Si Dana Proteksi Batavia XIX
- 26 Batavia Proteksi Utama 1
- 27 Batavia Proteksi Utama 2
- 28 Batavia Proteksi Utama 3
- 29 Batavia Proteksi Prima 2
- 30 Batavia Proteksi Utama 5
- 31 Batavia Proteksi Utama 6
- 32 Batavia Proteksi Utama 7
- 33 Batavia Proteksi Prima 3
- 34 Batavia Proteksi Utama 8
- 35 Batavia Proteksi Utama 9
- 36 Batavia Dana Saham
- 37 Batavia Dana Saham Optimal
- 38 Batavia Dana Saham Syariah
- 39 Batavia Dana Saham Agro
- 40 Si Dana Batavia Terbatas I
- 41 Si Dana Batavia Terbatas II
- 42 Si Dana Batavia Terbatas III
- 43 Si Dana Batavia Terbatas IV

- 44 Si Dana Batavia Terbatas V
- 45 Si Dana Batavia Terbatas VI
- 46 Si Dana Batavia Terbatas VII
- 47 Si Dana Batavia Terbatas Optimal
- 48 Si Dana Batavia Terbatas Maxima
- 49 Batavia Terbatas Ultima

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan Manajemen Investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah dan tidak mengelola portofolio sendiri, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dibidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal di Indonesia adalah PT Batavia Prosperindo Sekuritas (BPS).

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

SI DANA BATAVIA CPI mempunyai tujuan untuk mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat penghasilan yang meningkat secara terus menerus dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana sebagian pada efek ekuitas, dan sisanya pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SI DANA BATAVIA CPI akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada efek ekuitas dan minimum 5% (lima persen) serta maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Bersifat Utang dan minimum 5% (lima persen) serta maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus duapuluh hari) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SI DANA BATAVIA CPI dari BAPEPAM dan LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

a. Batasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, SI DANA BATAVIA CPI hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- (a) Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (c) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- (d) instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- (e) Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

b. Tindakan yang dilarang

Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;

- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh oleh SI DANA BATAVIA CPI akan diinvestasikan kembali dalam SI DANA BATAVIA CPI sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Apabila Pemegang Unit Penyertaan membutuhkan likuiditas maka Pemegang Unit Penyerataan dapat melakukan Penjualan kembali Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SI DANA BATAVIA CPI

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SI DANA BATAVIA CPI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 6. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Selain itu, BAPEPAM telah mengeluarkan surat edaran mengenai aturan standard deviasi untuk obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah yaitu melalui Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan" dan Surat Edaran Nomor: SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" .

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor: SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM Nomor: SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Prospektus ini.

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009
	c. <i>Capital gain</i> /diskonto obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP 131 th 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP 41 th 1994 jo. Pasal 1 PP 14 tahun 1997.
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK dikenakan pemotongan pajak sebesar 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Adalah penting bagi Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada SI DANA BATAVIA CPI.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada SI DANA BATAVIA CPI meliputi:

(1) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

(2) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Penurunan Nilai Aktiva Bersih SI DANA BATAVIA CPI dapat disebabkan oleh perubahan harga efek ekuitas, efek utang dan efek lainnya.

(3) Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.

(4) Risiko Wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan SI DANA BATAVIA CPI, seperti Pialang; Bank Kustodian; PT KPEI; Agen Pembayaran wanprestasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI.

(5) Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari SI DANA BATAVIA CPI dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada efek berpendapatan tetap;
- Perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan Efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas;
- Setiap penurunan peringkat atau dalam hal terjadi wanprestasi dari penerbit obligasi dan setiap pihak-pihak terkait dengan Reksa Dana;
- *Force Majeure*.

(6) Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SI DANA BATAVIA CPI. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan SI DANA BATAVIA CPI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SI DANA BATAVIA CPI, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SI DANA BATAVIA CPI

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian.
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk Laporan Keuangan setelah SI DANA BATAVIA CPI dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan setelah SI DANA BATAVIA CPI dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah SI DANA BATAVIA CPI dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- g. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan-laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. setelah SI DANA BATAVIA CPI dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- h. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SI DANA BATAVIA CPI (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SI DANA BATAVIA CPI dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- i. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.
- j. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif .
- k. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan SI DANA BATAVIA CPI.
- l. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 9.5 tentang Alokasi Biaya.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SI DANA BATAVIA CPI termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK.
- b. Biaya administrasi SI DANA BATAVIA CPI yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi prospektus yang pertama kali.

- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SI DANA BATAVIA CPI.
- e. Biaya pengumuman di surat kabar mengenai penghimpunan dana kelolaan SI DANA BATAVIA CPI telah mencapai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, serta pengembalian sisa dana Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan (jika ada).
- b. Biaya Pembelian dari jumlah pembelian yang dilakukan.
- c. Biaya penjualan Kembali dari jumlah penjualan kembali yang dilakukan, dan dibukukan sebagai pendapatan SI DANA BATAVIA CPI dan/atau Agen Penjual dan/atau Manajer Investasi.
- d. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah SI DANA BATAVIA CPI menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SI DANA BATAVIA CPI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi tersebut.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	SI DANA BATAVIA CPI	KETERANGAN
Dibebankan kepada Reksa Dana:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi;	maks. 1% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;	maks. 0.15% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian (<i>Subscription fee /selling fee</i>);	maks. 5%	Dari jumlah pembelian yang dilakukan
b. Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption fee</i>);	maks. 5%	Dari jumlah penjualan kembali yang dilakukan
c. Semua biaya Bank	Jika ada	
d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh SI DANA BATAVIA CPI.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- c. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
- d. Hak Untuk Mendapat Bukti Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Setiap pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan dalam SI DANA BATAVIA CPI berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- e. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja SI DANA BATAVIA CPI**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI yang dipublikasikan di harian tertentu.
- e. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1.**
- f. Hak Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SI DANA BATAVIA CPI Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal SI DANA BATAVIA CPI dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

g. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan SI DANA BATAVIA CPI yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK yang termuat dalam Prospektus.

h. Hak memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan apabila nilai Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila Penjualan Kembali menyebabkan nilai Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan menjadi kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) maka Manajer Investasi berhak menutup akun yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mencairkan Unit Penyertaannya serta mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut pada rekening yang tercantum pada formulir pembukaan rekening SI DANA BATAVIA CPI atau rekening yang ditunjuk kemudian oleh pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No 1095/WB/BLP/XII/09

Jakarta, 23 Desember 2009

Kepada Yth
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DAN LEMBAGA KEUANGAN (LK)
UP: **BAPAK AHMAD FUAD RAHMANY-KETUA BAPEPAM DAN LK**
Gedung Baru Departemen Keuangan RI
Jalan Dr Wahidin Raya
Jakarta 10710

Dengan hormat,

1. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen ("Manajer Investasi") bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI secara terus-menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI ("SI DANA BATAVIA CPI").
2. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya disebut "**Bapepam dan LK**") kami Widjojo, SH dan kantor Konsultan Hukum BUDIARTO Law Partnership yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Panuhjung Pasar Modal No: 510/PM-STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah dirujuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat hukum ("Pendapat Hukum") khusus mengenai (i) Manajer Investasi (ii) Deutsche Bank AG ("Bank Kustodian") dalam kedudukannya sebagai Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif SI DANA BATAVIA CPI yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
3. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan atau fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan hukum tanggal 23 Desember 2009 ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**") yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
4. Kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan pendirian Bank Kustodian dan kewenangan pihak yang memberikan kuasa kepada pihak yang mewakili kantor cabang Bank Kustodian di Jakarta, Indonesia, sehingga tidak membakukan pendapat hukum mengenai kedua hal tersebut.
5. Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang diinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang sah didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.
 - b. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

- c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Direksi dan Wakil Manajer Investasi telah memiliki ijn orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
- d. Sepanjang sepengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 11 Desember 2009, 17 Desember 2009, 21 Desember 2009, dan 22 Desember 2009, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dan Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseorangan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
- e. Sepanjang sepengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 11 Desember 2009, 17 Desember 2009, 21 Desember 2009, dan 22 Desember 2009, anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan lain dan Dewan Komisaris serta Wakil Manajer Investasi dan Manajer Investasi pada saat ini tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan efek lain.
- f. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, anggota Direksi dan pegawai Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi adalah:
- (i) Liris Setiadi L. Direktur Utama Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2009;
 - (ii) Ruddy Raharjo, Direktur Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-125/PMWMI/2005 tanggal 20 Desember 2005.

Kami menerima Resignation Letter tertanggal 11 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ruddy Raharjo selaku Direktur menyatakan bahwa per tanggal 11 Desember 2009, beliau mengundurkan diri dari Batavia Berdasarkan Anggaran Dasar Batavia Pasal 11 ayat 6 tercantum bahwa anggota Direksi berhak mengundurkan diri dan jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya

Kami belum menerima surat pernyataan Ruddy Raharjo yang menyatakan bahwa dirinya (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseorangan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan lain; dan (v) sampai saat ini tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, kapitalitas maupun perpejakan di muka badan peradilan umum.

- (iii) Rudy Johansen, Komisaris Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-53/PM/WM/2005 tanggal 9 Juni 2005;
- (iv) Angky Hendra, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-125/PM/WM/2005 tanggal 20 Desember 2005;
- (v) Hendrik, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-20/BL/WM/2007 tanggal 19 Januari 2007;
- (vi) Indra Sruadji, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-42/BL/WM/2008 tanggal 19 Desember 2008;
- (vii) Rinaldi Lukita Handaya, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/BL/WM/2008 tanggal 24 Desember 2008;
- (viii) Arfan Karniody, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-157/PM/WM/2004 tanggal 19 Oktober 2004;

dan sepanjang pengetahuan kami, ijn-ijn tersebut masih berlaku dan tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh Bepepam dan LK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.

g. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 11 Desember 2009, 17 Desember 2009, 21 Desember 2009, dan 22 Desember 2009 oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dan Manajer Investasi bahwa tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum dan tidak terlibat dalam sengketa perpajakan baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi dan Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit.

h. Bank Kustodian adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu bank berkedudukan dan berkantor pusat di Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman dan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum bank devisa di Indonesia serta persetujuan sebagai kustodian di pasar modal.

i. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Stephanus Gurning selaku Head of Client Services Fund Administration dan Ricky selaku Client Services Officer Fund Administration di Indonesia atas nama Deutsche Bank AG Cabang Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2009, yang oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Deutsche Bank AG cabang Jakarta, demikian sah mewakili Bank Kustodian, menyatakan dan menjamin sepenuhnya, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan, Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara (i) perdata; (ii) pidana; (iii) perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang; (iv) atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha jasa kustodian dari Deutsche

Bank AG dan (v) Deutsche Bank AG tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

- l. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak berafiliasi satu sama lain.
- k. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta No. 86 tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjarmulja, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
- l. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya akan menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan, tunduk dan terikat oleh Kontrak.
- m. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- n. Setiap Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar pemegang kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan surat-menyurat atau kualifikasi bahwa:

1. Semua tandatangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, semua dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya, semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dan semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang memiliki kewenangan atau kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan bahwa semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
2. Selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan serta dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

3. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perjanjian kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.
4. Penggunaan istilah "*sepanjang pengetahuan kami*" mengenai suatu hal dalam Pendapat Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan dari pernyataan-pengurus atau Wakil Manajer Investasi maupun dari pengurus dan/atau wakil Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi ataupun pengurus dan/atau wakil Bank Kustodian tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
5. Peraturan Bank Kustodian telah sah dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di negara di mana Bank Kustodian didirikan dan pihak yang memberikan kuasa kepada pihak yang mewakili kantor cabang Bank Kustodian di Jakarta, Indonesia adalah pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku di negara di mana Bank Kustodian didirikan, serta Bank Kustodian telah memperoleh seluruh izin yang diperlukan menurut peraturan dan hukum yang berlaku di negara di mana Bank Kustodian didirikan dalam menjalankan kegiatannya dan menandatangani seluruh dokumen yang diujuk dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kejujuran dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat Kami,
BUDIARTO LAW PARTNERSHIP



WIDJOJO, S.H.
510/PM/STTD-KH/2003

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN



BUDIMAN, WAWAN, PAMUDJI & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
JAKARTA - INDONESIA

REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI

LAPORAN KEUANGAN
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(MATA UANG RUPIAH INDONESIA)

HEAD OFFICE :

Konica Building Floor V
Jl. Gunung Sahari Raya No. 78 Jakarta 10610
Phone : 021- 4258282 Fax : 4248806
E-mail : bwp_kap@yahoo.co.id

BRANCH OFFICE :

Medokan Ayu I Blok D-16
Surabaya 60236
Phone : 031-8706347 Fax : 031-5934961

Member of :



JASON TAN & ASSOCIATES (AF : 001893)
Independent Member of Euro Audit International
Chartered Accountants
A Firm Registered with the
Malaysian Institute of Accountants



**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
LAPORAN KEUANGAN
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 DESEMBER 2010**

Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Laporan Auditor Independen	
Laporan Aset dan Kewajiban	1
Laporan Operasi	2
Laporan Perubahan Aset Bersih.....	3
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	4 - 17



Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan
Registered Public Accountants

License Number : Head Office No. 590/KM.I/2007
Branch Office No. 719/KM.I/2007

Member of :



JASON TAN & ASSOCIATES (PT) BOKM
Independent Member of ICAEW (UK) and ICAEW (UK)
Chartered Accountants
in the Federation of the
Malayan States of Malaya
EQUITY
MEMBERSHIP

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
No.013/BWP/KP/BDB-FDT/GA/02.11

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Si Dana Batavia CPI

Kami telah mengaudit laporan aset dan kewajiban Reksa Dana Si Dana Batavia CPI tanggal 31 Desember 2010, serta laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih untuk periode sejak tanggal 15 Januari 2010 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Si Dana Batavia CPI tanggal 31 Desember 2010, dan hasil operasi serta perubahan aset bersih untuk periode sejak tanggal 15 Januari 2010 (tanggal efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Drs. Budiman Soedarno, Ak
NIAP 00.1.0723

Jakarta, 21 Februari 2011

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN
31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2010^{*)}</u>
ASET		
Portofolio efek (biaya perolehan Rp 50.432.542.056 pada tanggal 31 Desember 2010)	2b, 2c, 3	58.913.496.125
Bank	2b, 4	2.289.259.369
Piutang bunga	2b, 5	232.175.000
Piutang dividen		12.331.971
JUMLAH ASET		<u>61.447.262.465</u>
KEWAJIBAN		
Biaya yang masih harus dibayar	2b, 7	82.957.034
Hutang pajak	2f, 6a	89.705.851
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>172.662.885</u>
ASET BERSIH		<u>61.274.599.580</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	11	<u>45.844.647,9541</u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u><u>1.336,5704</u></u>

**) Reksa Dana efektif sejak tanggal 15 Januari 2010*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
LAPORAN OPERASI
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)

	<u>Catatan</u>	<u>2010^{*)}</u>
PENDAPATAN INVESTASI	2d, 8	1.998.148.034
BEBAN INVESTASI		
Pengelolaan investasi	2d, 9	(399.184.719)
Kustodian	2d, 10	(59.694.670)
Lain-lain	2d	(87.867.968)
Jumlah Beban Investasi		<u>(546.747.357)</u>
PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH		<u>1.451.400.677</u>
KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2e	5.988.553.011
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2e	8.480.954.069
Jumlah Keuntungan Investasi		<u>14.469.507.080</u>
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		15.920.907.757
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f, 6b	(259.280.186)
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		<u><u>15.661.627.571</u></u>

**) Reksa Dana efektif sejak tanggal 15 Januari 2010*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
 LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
 SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
 (DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

	<u>Catatan</u>	<u>2010^{*)}</u>
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan investasi - bersih		1.451.400.677
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2e	5.988.553.011
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2e	8.480.954.069
Beban pajak penghasilan	2f, 6b	(259.280.186)
Jumlah Kenaikan Aset Bersih dari Aktivitas Operasi		<u>15.661.627.571</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan		58.780.000.000
Perolehan kembali unit penyertaan		(13.167.027.991)
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan - Bersih		<u>45.612.972.009</u>
JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH		61.274.599.580
ASET BERSIH PADA AWAL PERIODE		<u>-</u>
ASET BERSIH PADA AKHIR PERIODE		<u>61.274.599.580</u>

**) Reksa Dana efektif sejak tanggal 15 Januari 2010*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

1. U M U M

Reksa Dana Si Dana Batavia CPI (Reksa Dana) adalah reksa dana bersifat terbuka dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), (sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan No. KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 86 tanggal 22 Desember 2009 dari Notaris Sugito Tedjamulja, S.H. di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM - LK No. S-351/BL/2010 tanggal 15 Januari 2010. Tanggal dimulainya penawaran adalah tanggal 4 Februari 2010.

Menurut Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mempertahankan nilai modal dan mendapatkan tingkat penghasilan yang meningkat secara terus menerus dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana sebagian pada efek ekuitas, dan sisanya pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai komposisi portofolio sebagai berikut:

- a. Minimum 5% dan maksimum 79% pada efek ekuitas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Minimum 5% dan maksimum 79% pada efek yang bersifat utang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- c. Minimum 5% dan maksimum 79% instrumen pasar uang dan/atau kas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Reksa Dana menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh.

b. Instrumen keuangan

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Reksa Dana menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi aset keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, penentuan tersebut dievaluasi setiap akhir tahun.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar. Dalam hal investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar itu ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan Reksa Dana mencakup portofolio efek, bank dan piutang bunga. Piutang bunga diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk jika terdapat bukti obyektif bahwa Reksa Dana tidak dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan ketika piutang tersebut teridentifikasi benar-benar tidak dapat tertagih. Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan lebih lanjut di bawah ini.

Penurunan nilai

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang, Reksa Dana pertama-tama mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif tentang terjadinya penurunan nilai aset keuangan baik secara individual untuk aset keuangan yang signifikan maupun secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik signifikan atau tidak, maka Reksa Dana memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit sejenis dan mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif. Aset keuangan yang secara individual mengalami penurunan nilai yang mengharuskan suatu kerugian penurunan nilai diakui, maka evaluasi penurunan nilai aset keuangan tersebut tidak dilakukan secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi).

Nilai tercatat aset keuangan dikurangi melalui akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa datang dan seluruh agunan (jika ada) telah terealisasi atau dialihkan kepada Reksa Dana. Jika pada tahun berikutnya nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau bagian dari suatu aset keuangan atau bagian dari suatu kelompok aset keuangan sejenis) terjadi jika:

- (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (2) Reksa Dana memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, dan: (a) secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak memindahkan dan juga tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dan jumlah yang diterima diakui dalam laporan laba rugi.

ii. Kewajiban keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Kewajiban keuangan diklasifikasikan menjadi: kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta hutang dan pinjaman. Klasifikasi kewajiban keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, kewajiban keuangan diukur pada nilai wajar dan, untuk hutang dan pinjaman, mencakup biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Kewajiban keuangan Reksa Dana mencakup hutang lain-lain serta biaya masih harus dibayar.

Hutang lain-lain serta biaya masih harus dibayar disajikan pada nilai tercatatnya yang lebih kurang sama dengan nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

c. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek, yakni pada tanggal terjadinya transaksi.

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas dan efek hutang.

Efek hutang dan efek ekuitas dinilai berdasarkan harga pasar. Efek yang perdagangannya tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan dinilai berdasarkan nilai wajar. Penentuan harga pasar dan nilai wajar dilakukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam (sekarang Bapepam - LK) No. KEP-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 mengenai Peraturan No. IV.C.2 "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Portofolio Efek (lanjutan)

Dalam hal obligasi dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga berjalan tersebut diakui sebagai piutang bunga.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari efek hutang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan dari pembagian dividen diakui secara akrual pada tanggal eks-dividen (*ex-dividend date*).

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

e. Keuntungan (Kerugian) Investasi

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
2. 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
3. 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Beban pajak penghasilan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan aset dan kewajiban atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak penghasilan.

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

g. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Efek Hutang

Nama Efek	Nilai Nominal	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri B, jatuh tempo 28 Oktober 2012, tingkat bunga 8,4%, peringkat AA-	5.000.000.000	5.001.550.000	8,49
Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 seri C, jatuh tempo 29 April 2013 Tingkat bunga 8,7%, peringkat AA	4.000.000.000	4.000.460.000	6,79
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0016, jatuh tempo 15 Agustus 2011, tingkat bunga 13,45%	2.000.000.000	2.100.000.000	3,56
Jumlah	11.000.000.000	11.102.010.000	18,84

Efek Ekuitas

Nama Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi			
Telekomunikasi Indonesia	178.000	1.415.100.000	2,40
Jasa Marga	483.500	1.655.987.500	2,81
Perusahaan Gas Negara	213.500	944.737.500	1,60
Otomotif & Komponennya			
Astra International	74.500	4.063.975.000	6,90
Keuangan			
Bank Jabar Banten	1.238.000	1.795.100.000	3,05
Bank Rakyat Indonesia	176.000	1.848.000.000	3,14
Bank Central Asia	211.000	1.350.400.000	2,29
Bank Danamon Indonesia	145.500	829.350.000	1,42
Bank Mandiri	440.000	2.860.000.000	4,85
Bank Negara Indonesia	706.319	2.736.986.125	4,65

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

Nama Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
Industri Dasar & Kimia			
Indocement Tunggul Prakarsa	58.000	925.100.000	1,57
Holcim Indonesia	641.000	1.442.250.000	2,45
Semen Gresik	130.500	1.233.225.000	2,09
Perdagangan, jasa dan investasi			
United Tractors	85.500	2.034.900.000	3,45
Industri Barang Konsumsi			
Unilever Indonesia	95.000	1.567.500.000	2,66
Gudang Garam	53.500	2.140.000.000	3,63
Indofood Sukses Makmur	332.000	1.618.500.000	2,75
Industri Obat-obatan			
Kalbe Farma	166.000	539.500.000	0,92
Perkebunan			
Astra Agro Lestari	66.500	1.742.300.000	2,96
PP London Sumatera Indonesia	166.500	2.139.525.000	3,63
Sampoerna Agro	243.500	773.112.500	1,31
Pertambangan			
Tambang Timah	432.000	1.188.000.000	2,02
Bumi Resources	461.500	1.396.037.500	2,37
Tambang Batubara Bukit Asam	59.000	1.354.050.000	2,30
Aneka Tambang	308.000	754.600.000	1,28
Adaro Energy	534.500	1.362.975.000	2,31
International Nickel Indonesia	253.000	1.233.375.000	2,09
Indo Tambangraya Megah	39.000	1.979.250.000	3,36
Indika Energy	546.500	2.582.212.500	4,38
Medco Energi Internasional	90.500	305.437.500	0,52
Jumlah	8.628.319	47.811.486.125	81,16

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Efek Hutang

Nama Efek	2010			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual
Obligasi Pemerintah tahun 2002 seri FR0016, jatuh tempo 15 Agustus 2011, tingkat bunga 13,45%	9.000.000.000	9.774.000.000	7.000.000.000	7.525.600.000

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Hutang (lanjutan)

Nama Efek	2010			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual
Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 seri C, jatuh tempo 29 April 2013, tingkat bunga 8,7%	6.000.000.000	6.000.460.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Obligasi Negara Th.2003 Seri FR 0024, Tingkat bunga 12%, Jatuh tempo 15 Oktober 2010	5.214.000.000	5.429.859.600	5.214.000.000	5.296.641.900
Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A, jatuh tempo 8 Juli 2012, tingkat bunga 9,25%, peringkat AA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.005.000.000
Obligasi Indonesia Eximbank I Th.2010 Seri A , Tingkat bunga 7,55%, Jatuh tempo 13 Juli 2011, Peringkat AAA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Summit Oto Finance IV Th. 2010 Seri A , Tingkat bunga 7,3%, jatuh tempo 2 November 2011, peringkat AA-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Summit Oto Finance IV tahun 2010 seri B, jatuh tempo 28 Oktober 2012, tingkat bunga 8,4%	5.000.000.000	5.001.550.000	-	-
Jumlah	40.214.000.000	41.205.869.600	29.214.000.000	29.827.241.900

Efek Ekuitas

Nama Efek	2010			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual
Adaro Energy	1.898.500	3.645.312.541	1.364.000	2.665.560.831
Aneka Tambang	984.500	2.174.007.551	676.500	1.494.976.752
Astra Agro Lestari	113.500	2.759.640.969	47.000	1.037.900.285
Astra International	100.000	3.736.292.250	25.500	1.193.680.558
Bakrieland Development	319.500	77.973.528	319.500	65.251.884

REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

Nama Efek	2010			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Harga Beli	Nilai Nominal	Harga Jual
Bank Central Asia	656.500	3.219.443.098	445.500	2.383.292.484
Bank Danamon Indonesia	671.500	3.436.200.016	526.000	2.781.220.681
Bank Jabar Banten	2.132.000	2.676.656.363	894.000	1.125.880.761
Bank Mandiri	753.500	3.697.664.257	313.500	1.821.271.635
Bank Negara Indonesia	1.187.819	3.284.896.908	481.500	1.751.628.493
Bank Rakyat Indonesia	284.500	2.257.920.471	108.500	1.036.174.818
Bank Tabungan Negara	1.281.500	1.367.040.610	1.281.500	2.099.497.239
Bumi Resources	1.585.000	3.696.605.281	1.123.500	2.151.790.166
Borneo Lumbang Energi & Metal	1.192.000	1.408.586.400	1.192.000	1.470.783.725
Gudang Garam	134.500	3.917.922.299	81.000	2.952.019.875
Holcim Indonesia	1.343.500	2.599.376.827	702.500	1.548.819.802
Indofood Sukses Makmur	1.087.500	4.359.173.320	755.500	3.221.754.500
Indofood CBP Sukses Makmur	141.500	771.789.818	141.500	756.200.669
Indah Kiat Pulp & Paper	249.500	537.810.919	249.500	423.320.199
Indika Energy	823.500	2.690.542.886	277.000	1.006.415.294
Indo Tambangraya Megah	54.000	1.893.308.729	15.000	510.520.627
Indocement Tunggul Prakarsa	177.000	2.406.912.481	119.000	1.878.849.353
International Nickel Indonesia	926.000	3.766.380.912	673.000	3.027.709.700
Jasa Marga	1.303.500	2.999.393.921	820.000	1.753.464.777
Kalbe Farma	1.115.500	1.964.329.361	949.500	2.016.686.151
Medco Energi Internasional	90.500	311.703.102	-	-
Perusahaan Gas Negara	1.219.500	4.620.524.460	1.006.000	4.032.858.540
PP London Sumatera Indonesia	276.000	2.601.843.129	109.500	1.129.150.985
Ramayana Lestari Sentosa	891.000	775.121.366	891.000	763.386.525
Sampoerna Agro	433.000	1.197.807.912	189.500	439.022.070
Semen Gresik	371.500	2.985.307.084	241.000	2.105.009.354
Summarecon Agung	1.363.000	998.285.040	1.363.000	991.258.788
Tambang Batubara Bukit Asam	204.000	3.483.196.417	145.000	2.431.529.255
Tambang Timah	1.062.500	2.413.709.961	630.500	1.611.994.416
Telekomunikasi Indonesia	510.000	4.363.217.290	332.000	2.788.868.643
Unilever Indonesia	108.500	1.318.593.052	13.500	223.401.232
United Tractors	145.500	2.433.736.736	60.000	1.091.714.853
Jumlah	27.191.319	92.848.227.265	18.563.000	59.782.865.920

4. BANK

Akun ini merupakan kas yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, cabang Jakarta.

5. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang bunga obligasi.

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
 SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
 (DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

6. PERPAJAKAN

a. Hutang pajak

Hutang pajak terdiri dari hutang :

	2010
Pajak penghasilan Pasal 29	89.705.851
Jumlah	89.705.851

b. Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari:

	2010
Pajak kini	251.215.750
Pajak final	8.064.436
Jumlah	259.280.186

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	2010
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi	15.920.907.757
Perbedaan tetap:	
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:	
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(5.988.553.011)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(8.480.954.069)
Jasa giro	(40.322.179)
Bunga obligasi	(881.093.206)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	474.878.498
Taksiran penghasilan kena pajak	1.004.863.790

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

6. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Perhitungan beban pajak penghasilan dan hutang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2010
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	1.004.863.000
Beban pajak penghasilan	251.215.750
Pajak penghasilan dibayar di muka Pasal 23	(161.509.899)
Hutang pajak penghasilan	89.705.851

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar secara sendiri pajak penghasilannya (self-assessment). Untuk tahun pajak sebelum tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menetapkan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

d. Perubahan undang-undang pajak penghasilan

Di bulan September 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Salah satu dari perubahan tersebut sehubungan dengan tarif pajak penghasilan badan. Sebelumnya, tarif pajak penghasilan badan bersifat progresif sebesar 10% dan 15% atas Rp 50 juta penghasilan kena pajak pertama dan kedua, dan berikutnya 30% atas penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100 juta. Sesuai dengan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan badan ditetapkan pada tarif tetap sebesar 28% dimulai sejak tanggal 1 Januari 2009 dan kemudian dikurangi menjadi 25% sejak tanggal 1 Januari 2010. Perhitungan pajak penghasilan tangguhan telah menggunakan tarif pajak baru tersebut.

7. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2010
Jasa pengelolaan investasi	45.390.073
Jasa pelaporan	21.915.521
Jasa audit	8.640.000
Jasa kustodian	6.808.512
Lain-lain	202.928
Jumlah	82.957.034

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

8. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

	2010
Dividen	1.076.732.649
Bunga obligasi	881.093.206
Jasa giro	40.322.179
Jumlah	1.998.148.034

9. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

10. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,15% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

11. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Seluruh unit penyertaan yang beredar pada tanggal 31 Desember 2010 sebanyak 45.844.647,9541 unit dimiliki oleh pemodal.

12. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana sejak tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010:

	2010
Jumlah hasil investasi	33,66%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	33,66%
Beban operasi	1,78%
Perputaran portofolio	1 : 2,92
Persentase penghasilan kena pajak	6,31%

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

12. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

13. MANAJEMEN RISIKO

Instrumen keuangan pokok Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, bank, piutang bunga, dan hutang lain-lain.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko penurunan nilai unit penyertaan dan risiko wanprestasi. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manager Investasi menelaah semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan

a. Risiko perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik didalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang, pasar modal, dan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat dalam bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

b. Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori investment grade, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalkan risiko suku bunga dilakukan pengelolaan modified duration efek hutang sesuai perkiraan arah pergerakan suku bunga di masa mendatang.

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

c. Risiko suku bunga

Risiko ini dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat suku bunga, dimana untuk portofolio efek bersifat hutang, harganya cenderung naik ketika tingkat suku bunga turun dan sebaliknya, harganya cenderung turun ketika tingkat suku bunga naik.

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

13. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

e. Risiko wanprestasi

Risiko yang terjadi bila pihak-pihak yang terkait dengan reksa dana seperti penerbit obligasi, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, dan bank tempat Reksa Dana melakukan penempatan dana atau pihak-pihak yang terkait lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana mengalami wanprestasi yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aset Bersih) Reksa Dana.

f. Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan hukum

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

g. Risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Bapepam & LK No. IV.B.1 serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

14. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG TELAH DIKELUARKAN TAPI BELUM EFEKTIF

Standar Akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan (DSAK) sampai dengan penyelesaian laporan keuangan Reksa Dana tetapi belum efektif, antara lain adalah sebagai berikut:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- PSAK 1 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan"
- PSAK 2 (Revisi 2009) "Laporan Arus Kas"
- PSAK 3 (Revisi 2010) "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi"

**REKSA DANA SI DANA BATAVIA CPI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE SEJAK TANGGAL 15 JANUARI 2010 (TANGGAL EFEKTIF)
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH, KECUALI JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR)**

14. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG TELAH DIKELUARKAN TAPI BELUM EFEKTIF (lanjutan)

- PSAK No. 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Pelaporan"
- PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan"
- PSAK 25 (Revisi 2009) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK 48 (Revisi 2009) "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"
- ISAK No. 9, "Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa"
- ISAK No. 17, "Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai"

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

Reksa Dana sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak yang mungkin timbul atas penerbitan beberapa PSAK dan ISAK tersebut terhadap laporan keuangan.

15. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Reksa Dana ini, yang telah diselesaikan pada tanggal 21 Februari 2011.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SI DANA BATAVIA CPI ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI harus terlebih dahulu membuka rekening yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening SI DANA BATAVIA CPI dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP/SIM bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau Agen Penjual ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal SI DANA BATAVIA CPI sebelum melakukan pembelian.

Formulir pembukaan rekening SI DANA BATAVIA CPI, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
SI DANA BATAVIA CPI	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SI DANA BATAVIA CPI yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SI DANA BATAVIA CPI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SI DANA BATAVIA CPI pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

13.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening SI DANA BATAVIA CPI sebagai berikut:

Rekening : SI DANA BATAVIA CPI
Bank : Deutsche Bank AG.
Nomor : 0082230-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SI DANA BATAVIA CPI pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari SI DANA BATAVIA CPI.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan atau transfer, biaya pembelian, dan biaya lain (merujuk butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

13.6. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan dapat dikirimkan melalui pos tercatat.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
SI DANA BATAVIA CPI	Rp 1.000.000,-	Rp.1.000.000

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan BAPEPAM dan LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI dilaksanakan oleh Manajer Investasi sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan atau transfer, biaya penjualan kembali dan biaya lain (merujuk butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.4 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SI DANA BATAVIA CPI yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SI DANA BATAVIA CPI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SI DANA BATAVIA CPI pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek SI DANA BATAVIA CPI untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SI DANA BATAVIA CPI diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SI DANA BATAVIA CPI di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan kahar sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan SI DANA BATAVIA CPI apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

14.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 15.1. SI DANA BATAVIA CPI berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
- a. dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SI DANA BATAVIA CPI yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
 - b. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK untuk membubarkan SI DANA BATAVIA CPI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
 - c. total Nilai Aktiva Bersih SI DANA BATAVIA CPI kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI.
- 15.2. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SI DANA BATAVIA CPI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 15.1 huruf a Prospektus ini.
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 15.1 huruf a Prospektus ini.
 - c. membubarkan SI DANA BATAVIA CPI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Bab 15.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SI DANA BATAVIA CPI kepada BAPEPAM dan LK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI dibubarkan.
- 15.3. Dalam hal Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama

memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI oleh BAPEPAM dan LK; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI dari Notaris;

15.4. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bab 15.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI dari Notaris.

15.5. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib ;


- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI kepada para


- Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI dari Notaris.
- 15.6. Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka ;
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing – masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal;
- 15.7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing–masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 15.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI, maka Pemegang Unit penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 15.9. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana SI DANA BATAVIA CPI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak–pihak yang bersangkutan.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
SI DANA BATAVIA CPI

PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI



BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN

- 17.1 Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan SI DANA BATAVIA CPI serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

Bank Kustodian

DEUTSCHE BANK AG. Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon. (62-21) 318-9137 / 141
Faksimili (62-21) 318-9130 / 131